



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang penetapan akun resmi media sosial jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) di Komisi pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peleaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 24/PK.01-BA/1272/2022 Tentang Akun Resmi Media Sosial dan Standart Operating Procedure (SOP) Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KESATU : Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

a. Facebook

1. Fanpage : JDIH KPU Kota Pematangsiantar
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100076188429283>

b. Youtube : JDIH KPU Kota Pematangsiantar
<https://www.youtube.com/channel/UCY7vV095pNuWoLnUHCCu6Ig/featured>

c. Instagram : jdihkpu_pematangsiantarkota
https://www.instagram.com/jdihkpu_pematangsiantarkota/

KEDUA : Akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikelola oleh Sub Bagian Hukum & SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

KETIGA : Akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar digunakan sebagai:

a. Media Penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;

b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;

c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang Hukum & SDM;

d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 26 April 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Maxdonald Octavianus.S.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR


Nomor 11 Tahun 2022



Tentang AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI

INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN	LINK MEDIA SOSIAL	KETERANGAN
1.	Youtube	JDIH KPU Kota Pematangsiantar	https://www.youtube.com/channel/UCY7vV095pNuWoLnUHCu6lg/featured	AKTIF 

2.	Facebook	JDIH KPU Kota Pematangsiantar	https://www.facebook.com/profile.php?id=100076188429283	
3.	Instagram	jdihkpu_pematangsiantarkota	https://www.instagram.com/jdihkpu_pematangsiantarkota/	

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada tanggal 26 April 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

ttd
DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

axdonald Octavianus.S

